

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1986 (36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Elnusa Petrofin, beralamat di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bandung, 15 Oktober 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Elnusa Petrofin, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
 - a. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan Jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi sejumlah uang melalui Pengadilan Agama Bekasi;
 - c. Nafkah terhutang (nafkah madiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan Jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi sejumlah uang melalui Pengadilan Agama Bekasi
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2012 (10 tahun).
 - **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Januari 2017 (5) tahun;
Berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya-pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 persen hingga anak tersebut dewasa usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Pemanding/Tergugat (Pemanding) terhadap Terbanding/Penggugat (Terbanding); atau
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022 /PA.Bks tertanggal 15 Desember 2022 selanjutnya

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Pemanding/Tergugat (Pemanding) terhadap Terbanding/Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Pemanding untuk memberikan kepada Terbanding/Penggugat:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menolak dan atau menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat selain dan selebihnya;

Atau

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 09 Januari 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 Januari 2023 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 April 2022, kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan banding;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 13 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/0759/Hk.05/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2022 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 15 Desember 2022 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum baik Pemanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, telah pula menempuh mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH. M.H. tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadi Awal 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-

surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Perceraian

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis, pada pokoknya disebabkan karena orang tua Pemanding selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dan Pemanding sendiri tidak mampu mencari jalan tengah sehingga hal-hal kecil menjadi besar, terakhir terjadi pertengkaran bulan September 2020 saat itu Pemanding menjatuhkan talak dan Terbanding diusir, maka sejak itulah antara Pemanding dengan Terbanding sampai sekarang sudah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemanding dalam jawabannya menyatakan menolak alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, yaitu dengan menyatakan bahwa perselisihan dan perpisahan diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya adalah karena sikap Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pemanding dengan Terbanding sejak akhir tahun 2020 telah berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya, keadaan tersebut

disebabkan menurut saksi Terbanding karena Pembanding mempunyai perempuan lain dan terlalu ikut campurnya orang tua Pembanding dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, sedangkan menurut saksi Pembanding bahwa penyebabnya Terbanding yang selalu berkeberatan jika orang tua Pembanding datang berkunjung ke rumah Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/rebut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan, dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan dan substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Nafkah Iddah & Mut'ah

Menimbang bahwa Terbanding menuntut pula Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan dan uang mut'ah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pemanding memberikan jawaban hanya sanggup membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan kewajiban membayar sebelum Pemanding mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dimana isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan sejalan pula dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya dalam amarnya dinyatakan "dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak diketemukan bahwa pihak Terbanding sebagai isteri yang berbuat nusyuz, sehingga karenanya walaupun perkara *a quo* perkara cerai gugat Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding adalah berhak untuk tetap mendapatkan uang iddah selama masa iddah dan uang mut'ah;

Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Terbanding menuntut pula tentang Nafkah terutang (madliyah) berupa Nafkah Barang Pribadi Isteri per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 8 tahun 10 bulan (106 bulan) sejumlah Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pemanding menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Pemanding sejak menikah dengan Terbanding hingga sekarang selalu memberikan nafkah, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum memerintahkan kepada Pemanding agar membayar kepada Terbanding uang kontrak rumah selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan kebutuhan pribadi Penggugat selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan tentang dalil tuntutan nafkah terutang (madliyah) berupa Nafkah Barang Pribadi Isteri per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 8 tahun 10 bulan (106 bulan) sejumlah Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kecuali hanya mampu membuktikan dengan bukti P-7 (berupa perjanjian sewa/kontrak rumah) dimana terhadap bukti tersebut Pemanding

tidak mampu mengajukan bukti yang dapat melumpuhkannya, karenanya jelas bahwa Terbanding nyata-nyata selama 2 (dua) tahun telah berpisah dengan Pembanding dan selama itu pula Terbanding mengontrak/sewa rumah yang dalam setiap tahunnya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan selama itu pula Pembanding terbukti tidak memberikan nafkah barang pribadi isteri tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan memerintahkan kepada Pembanding agar membayar kepada Terbanding uang sewa rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan uang nafkah madliyah kebutuhan isteri selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding telah memohon pula agar kedua orang anak yang belum mumayyiz masing-masing **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2012 (10 tahun) dan **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Januari 2017 (5) tahun berada dalam hadhanah/pemeliharaan Terbanding dengan tuntutan pula agar Pembanding membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menolak tuntutan Terbanding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding tersebut dengan kewajiban Pembanding membayar kepada Terbanding nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama aturan dasar tentang anak yang belum *mumayyiz* hukumnya berada dimana, kedua aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak, dan terakhir merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz*, maka ibunya sebagai pemegang hadhanah kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah Ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu Ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada hadhanah ibunya sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat

keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sekian lama yaitu sejak berpisah Pembanding dengan Terbanding, kedua anak yang masing-masing bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, 10 tahun dan **Anak Pembanding dan Terbanding**, 5 tahun, berada pada pemeliharaan Terbanding (dengan kesepakatan sesuai jadwal terkadang berada pada Pembanding), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Terbanding telah tepat dan sesuai hukum serta sebagai ternyata sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” kedua anak untuk tumbuh dan berkembang telah tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa keberadaan anak bernama masing-masing bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, 10 tahun dan **Anak Pemanding dan Terbanding**, 5 tahun berada pada pemeliharaan Terbanding (dengan kesepakatan sesuai jadwal terkadang berada pada Pemanding) sejak Pemanding dan Terbanding berpisah;
2. Bahwa Terbanding bersama kedua anak tersebut pada saat ini berada di Bekasi (kontrak rumah) dan mengenai pendidikan anak berjalan sebagaimana mestinya;
3. Bahwa selama anak berada pada pemeliharaan Terbanding telah diakui dan dibenarkan baik oleh Pemanding dan Terbanding maupun para saksi bahwa tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi semangat dan perjuangan Terbanding untuk menghidupi dirinya sendiri dan mengurus, memelihara serta membesarkan anak tersebut termasuk luar biasa, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pemanding tentang *hadhanah* harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa *hadhanah* atas kedua orang anak kedua anak yang masing-masing bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, 10 tahun dan **Anak Pemanding dan Terbanding**, 5 tahun berada pada pemeliharaan Terbanding selaku Ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian berhubung Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua anak tersebut, maka

sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Terbanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pembanding dalam rangka Pembanding bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut, serta apabila ternyata Terbanding tidak dapat memberikan akses kepada Pembanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan gugatan oleh Terbanding untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua orang anak tersebut dan Pembanding selaku ayah dari kedua orang anak tersebut telah pula ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk membayar kepada Terbanding nafkah kedua orang anak tersebut dalam setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas) prosen, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut tentang besaran nilai dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian harus merubah tentang kenaikan 15% (lima belas) prosen menjadi 10% (sepuluh) porsen;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut Pembanding telah mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi, namun demikian sesuai berita acara sidang perkara *a quo* bahwa materi gugatan rekonvensi tersebut adalah sama dengan materi konvensi yaitu tentang *hadhanah*, karena tentang *hadhanah* tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan dalam konvensi, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan rekonvensi Terbanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk biaya peradilan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki Amar diktum Pengadilan Agama Bekasi angka 5 (lima) menjadi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen hingga anak tersebut dewasa usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Drs. H Pahri Hamidi, S.H.